



BUPATI GORONTALO UTARA  
PROVINSI GORONTALO  
PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA  
NOMOR 12 TAHUN 2023  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 15 TAHUN 2022 TENTANG  
PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PROGRAM PENDAMPING KELUARGA  
DAN DESA CERIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO UTARA,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Pendamping Keluarga dan Desa Ceria tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Pendamping Keluarga dan Desa Ceria.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13);

PARAF KOORDINASI		
NO	PENGELOLA	PARAF
1.	Plh. Kepala Dinas PMD	
2.	Kabag. Hukum	
3.	Asisten I	
4.	Sekda	
5.	Bupati	UNTUK TTD

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa



BUPATI GORONTALO UTARA  
PROVINSI GORONTALO  
PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA  
NOMOR 12 TAHUN 2023  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 15 TAHUN 2022 TENTANG  
PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PROGRAM PENDAMPING KELUARGA  
DAN DESA CERIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO UTARA,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Pendamping Keluarga dan Desa Ceria tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Pendamping Keluarga dan Desa Ceria.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Pih. Kepala Dinas PMD	Kabag Hukum	Asisten I	Sekda

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 5 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 241);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 15 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PROGRAM PENDAMPING KELUARGA DAN DESA CERIA**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Pendamping Keluarga Dan Desa Ceria (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2022 Nomor 503) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 1 Ayat (6) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 1**

1. Daerah adalah Kabupaten Gorontalo Utara.
2. Bupati adalah Bupati Gorontalo Utara.
3. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah selanjutnya disebut TKPKD Kabupaten Gorontalo Utara adalah merupakan tim lintas sektor dan lintas pemangku-pemangku kepentingan untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan di daerah.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang disingkat DPMD adalah perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan masyarakat dan Desa.

<b>Plh. Kepala Dinas PMD</b>	<b>Kabag Hukum</b>	<b>Asisten I</b>	<b>Sekda</b>
			

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
  6. Tim Teknis Penguatan dan Pengembangan Program selanjutnya disebut T2P3 adalah tim yang dibentuk dari berbagai unsur teknis dan profesional yang bertugas mengkaji penguatan dan pengembangan program.
2. Ketentuan dalam Pasal 7 Ayat (2) Huruf a diubah serta ditambahkan dua huruf yakni huruf g dan huruf h sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

(1) Tujuan umum program PKDC untuk membangun keluarga CERIA.

(2) Tujuan khusus program PKDC untuk :

- a. memfasilitasi dan memberikan penguatan program kegiatan yang berorientasi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan di Daerah.
- b. memfasilitasi penguatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan bantuan sosial dan kegiatan pemberdayaan masyarakat sehingga produktif dan berkelanjutan;
- c. mendampingi Keluarga dalam menyusun RA-PBRT;
- d. mengolah dan menganalisis data bantuan sosial dan evaluasi RA-PBRT;
- e. mendorong partisipasi dan penguatan peran strategis Keluarga dalam pembangunan Desa guna mencapai tujuan SDG's Desa;
- f. membangun keluarga dan desa CERIA;
- g. aktif dalam mendorong percepatan program prioritas pembangunan nasional dan daerah;
- h. aktif dalam kegiatan pengentasan kemiskinan ekstrim dan percepatan penurunan stunting;

3. Ketentuan dalam Pasal 11 Ayat (2) huruf b diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

(1) Pelaku program PKDC terdiri atas:

- a. pelaku inti Program PKDC yaitu yang mengatur tentang kebijakan, manajemen, evaluasi dan pengembangan program; dan
- b. pelaku pendukung Program PKDC yaitu mengatur tentang penyebaran informasi dan penguatan koordinasi serta kolaborasi program lintas sektor.

(2) Struktur pelaku inti Program PKDC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:

Plh. Kepala Dinas PMD	Kabag Hukum	Asisten I	Sekda
			

- a. DPMD;
- b. T2P3
- c. PD;
- d. PKKDC;
- e. PKC; dan
- f. Unsur terkait lainnya.

4. Ketentuan dalam Pasal 12 Ayat (6) dan Ayat (7) diubah serta ditambahkan satu ayat yakni ayat (8) sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 12**

- (1) Pendamping Ceria merupakan tenaga profesional yang dipilih melalui seleksi terbuka dan ditetapkan melalui surat keputusan Bupati.
- (2) Pendamping Ceria terdiri dari:
  - a. PD;
  - b. PKKDC; dan
  - c. PKC.
- (3) PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berjumlah paling banyak 5 (lima) orang dan bertugas di wilayah kerja tingkat kabupaten.
- (4) PKKDC sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berjumlah paling banyak 5 (lima) orang dan bertugas di wilayah kerja tingkat kecamatan.
- (5) PKC sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berjumlah paling banyak 2 (dua) orang dan bertugas di wilayah kerja tingkat desa.
- (6) Dalam melaksanakan tugasnya PD dibantu paling banyak 2 (dua) staf sekretariat yang ditugaskan oleh DPMD sebagai administrator di tingkat Kabupaten.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya PKKDC dibantu paling banyak 2 (dua) staf sekretariat yang ditugaskan oleh Camat sebagai administrator di tingkat Kecamatan.
- (8) Ketentuan mengenai tugas dan fungsi Pendamping Ceria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan melalui petunjuk teknis yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

5. diantara ayat (1) dan ayat (2) dalam pasal 23 disisikan satu ayat yakni ayat (1.a) sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 23**

- (1) Pengisian kekosongan tenaga Pendamping Ceria akibat pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam pasal 22, diangkat pengganti antar waktu.

Plh. Kepala Dinas PMD	Kabag Hukum	Asisten I	Sekda
			

- (1.a) Pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui promosi jabatan pendamping ceria.
- (2) Ketentuan pengangkatan pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut melalui petunjuk teknis yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

6. Ketentuan dalam Pasal 24 diubah sehingga sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 24**

Setiap Pendamping Ceria mempunyai hak antara lain:

a. Hak PKC:

1. mendapatkan penguatan kapasitas Pendamping Ceria;
2. menggunakan atribut Pendamping Ceria;
3. melakukan koordinasi dengan semua pihak terkait ditingkat desa dalam rangka kelancaran tugasnya;
4. memberikan saran dan pendapat kepada Pemerintahan Desa dan/atau aparatur Pemerintahan Desa/kelembagaan di tingkat Desa sesuai dengan kewenangan yang ditentukan dalam tugas pokok dan fungsinya;
5. mendapat perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya; dan
6. mendapat hak keuangan dan fasilitas lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-perundangan yang berlaku.

b. Hak PKKDC:

1. mendapatkan penguatan kapasitas Pendamping Ceria;
2. menggunakan atribut Pendamping Ceria;
3. mengoordinasikan kelancaran dan efektifitas pelaksanaan tugas pendampingan tingkat Kecamatan dan Desa, dengan pihak pemerintah dan tenaga pendamping lintas sektor di wilayah kerjanya;
4. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja PKC di wilayah kerjanya;
5. memverifikasi laporan dan asistensi pelaksanaan tugas PKC di wilayah kerjanya;
6. mengeluarkan rekomendasi teknis kepada pemerintah kecamatan dan desa terkait inovasi perencanaan, penyelenggaraan dan pengawasan kegiatan pembangunan di wilayah kerjanya;
7. mendapat perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya; dan

Pih. Kepala Dinas PMD	Kabag Hukum	Asisten I	Sekda
			

8. mendapat hak keuangan dan fasilitas lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-perundangan yang berlaku.

c. Hak PD:

1. mendapatkan penguatan kapasitas Pendamping Ceria;
2. menggunakan atribut Pendamping Ceria;
3. mengoordinasikan kelancaran dan efektifitas pelaksanaan tugas pendampingan tingkat Daerah, Kecamatan dan Desa, dengan pihak pemerintah dan tenaga pendamping lintas sektor di wilayah Daerah;
4. mengeluarkan rekomendasi teknis kepada Kepala Dinas, pemerintah kecamatan dan desa terkait inovasi perencanaan, penyelenggaraan dan pengawasan kegiatan pembangunan di wilayah kerjanya;
5. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja PKKDC dan PKC;
6. memverifikasi laporan dan asistensi pelaksanaan tugas PKKDC dan PKC di wilayah kerjanya;
7. mendapat perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya; dan
8. mendapat hak keuangan dan fasilitas lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-perundangan yang berlaku.

7. Ketentuan dalam Pasal 25 huruf a dan huruf b ditambahkan satu angka yakni angka 8, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

Setiap Pendamping Ceria mempunyai kewajiban yang dilaksanakan secara berjenjang meliputi:

a. Kewajiban PKC:

1. mematuhi ketentuan yang diatur secara umum dan berlaku bagi tenaga kontrak di lingkungan Pemerintah Daerah;
2. melaksanakan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan;
3. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sebagai Pendamping Ceria;
4. memberikan keterangan atas sesuatu yang berhubungan dengan tugas dan fungsinya sebagai Pendamping Ceria;
5. melaksanakan tugas tertentu yang diberikan kepadanya dengan penuh tanggungjawab;
6. menjaga kehormatan dan senantiasa berkepribadian baik dalam kehidupan di masyarakat;

Pih. Kepala Dinas PMD	Kabag Hukum	Asisten I	Sekda
			

7. menjunjung tinggi nilai dan norma yang berlaku di tempat tugasnya; dan;
8. menjaga kerahasiaan sesuatu yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau menurut perintah harus dirahasiakan.

b. Kewajiban PKKDC:

1. mematuhi ketentuan yang diatur secara umum dan berlaku bagi tenaga kontrak di lingkungan Pemerintah Daerah;
2. melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan yang telah ditetapkan;
3. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas PKKDC kepada Kepala Dinas melalui Camat;
4. menyelenggarakan rapat tertentu dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap Pendamping Ceria di wilayah kerjanya;
5. menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Pendamping Ceria di wilayah kerjanya;
6. memberikan keterangan terhadap kinerjanya dan/atau kinerja Pendamping Ceria di wilayah kerjanya;
7. melaksanakan tugas tertentu dengan penuh tanggungjawab; dan
8. menjaga kerahasiaan sesuatu yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau menurut perintah harus dirahasiakan.

c. Kewajiban PD:

1. mematuhi ketentuan yang diatur secara umum dan berlaku bagi tenaga kontrak di lingkungan Pemerintah Daerah;
2. melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan yang telah ditetapkan;
3. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Kepala Dinas;
4. menyelenggarakan rapat tertentu lintas sektor dalam rangka koordinasi, pembinaan dan penguatan terhadap pencapaian tujuan program;
5. menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Pendamping Ceria;
6. memberikan keterangan terhadap kinerjanya dan/atau kinerja Pendamping Ceria;
7. melaksanakan tugas tertentu dengan penuh tanggungjawab; dan
8. menjaga kerahasiaan sesuatu yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau menurut perintah harus dirahasiakan.

8. Ketentuan dalam Pasal 27 ditambah pada ayat (1) sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pih. Kepala Dinas PMD	Kabag Hukum	Asisten I	Sekda
			

Pasal 27

- (1) Atribut Pendamping Ceria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, huruf b dan huruf c angka 2, antara lain:
- a. Logo atau Lambang Pendamping Ceria;
  - b. Lencana atau pin;
  - c. Kop surat;
  - d. Stempel;
  - e. Papan nama sekretariat; dan
  - f. Baju seragam.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Perubahan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

Ditetapkan di Kwandang

pada tanggal 10 Juli 2023

BUPATI GORONTALO UTARA,

THARIQ MODANGGU

Diundangkan di Kwandang

Pada tanggal 10 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA,

SULEMAN LAKORO

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2023 NOMOR 335

Pih. Kepala Dinas PMD	Kabag Hukum	Asisten I	Sekda
			



**PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN GORONTALO UTARA**

**LEMBAR DISPOSISI**

SURAT DARI : DPMD	DITERIMA : 19 Juni 2023
NOMOR SURAT : 414/DPMD/458/VI/2023	NOMOR AGENDA : 901
TGL SURAT : 16 Juni 2023	SIFAT SURAT :

MATERI SURAT :

\* Telah stat \*

Permohonan Perubahan Peraturan bupati gorontalo utara nomor 15 tahun 2022 tentang pedoman umum pelaksanaan program pendamping keluarga dan desa era

DITERUSKAN KEPADA YTH, Sdr.	POKOK DISPOSISI
<input type="checkbox"/> 1. WAKIL BUPATI	<input checked="" type="checkbox"/> Proses Sesuai Ketentuan Perundangan
<input checked="" type="checkbox"/> 2. SEKRETARIS DAERAH	<input type="checkbox"/> Telaah / Beri Penjelasan / Saran
<input type="checkbox"/> 3. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	<input type="checkbox"/> Proses Lebih Lanjut
<input type="checkbox"/> 4. ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	<input type="checkbox"/> Bicarakan / Lap. Bupati / Laksanakan
<input type="checkbox"/> 5. ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	<input type="checkbox"/> ACC / Buat Tanggapan / Jawab
<input type="checkbox"/> 6. STAF AHLI	<input type="checkbox"/> Koreksi / Sempurnakan
<input type="checkbox"/> 7. BAGIAN PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	<input checked="" type="checkbox"/> Koordinasikan / konfirmasi
<input type="checkbox"/> 8. BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	<input type="checkbox"/> Pantau
<input type="checkbox"/> 9. BAGIAN HUKUM	<input type="checkbox"/> UMP (Untuk Menjadi Perhatian)
<input type="checkbox"/> 10. BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA	<input type="checkbox"/> Fall (Simpan)
<input type="checkbox"/> 11. BAGIAN PEMBANGUNAN	<input type="checkbox"/> Arsip
<input type="checkbox"/> 12. BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	
<input type="checkbox"/> 13. BAGIAN ORGANISASI DAN REFORMASI BIROKRASI	
<input type="checkbox"/> 14. BAGIAN PROTOKOLER & HUBUNGAN MASYARAKAT	
<input type="checkbox"/> 15. BAGIAN UMUM	

**DISPOSISI I**

*Handwritten signature and date: 17/6/23*

**DISPOSISI II**

*Handwritten notes:*  
 Yth. Kas I  
 - proses sesuai dgn ketentuan yg berlaku  
 - koordinasikan

**DISPOSISI III**

*Handwritten notes:*  
 09/07/23  
 Yth. Plt Bupati  
 Segen & JL Acem: Dispers.  
 & ites 09/07/23



**PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA**  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

*Jln. Kusnodanupoyo Kompleks Blokplan Perkantoran Desa Malingkajoto Kec. Kwandang Kode Pos 96252*

**TELAAHAN STAF**

Nomor : 414/DPMD/458/VI/2023

Permohonan Perubahan Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 15 Tahun 2022  
Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Pendamping Keluarga dan Desa  
Ceria.

**I. Persoalan :**

1. Klinik Desa dan Klinik Keluarga CERIA dan Pendamping Keluarga CERIA merupakan penyedia data database dan updating data keluarga atau Rumah Tangga online-offline, laboratorium pengelola masalah ekonomi, mitra sekolah dalam mengatasi masalah Pendidikan anak, kajian pengembangan potensi rumah tangga, sekaligus petugas serta pengawal kemajuan desa dan kesejahteraan hingga ke semua basis keluarga secara integratif, serta jembatan jaringan kesejahteraan keluarga dengan berbagai pihak dan stakeholder;
2. Bahwa Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Pendamping Keluarga dan Desa Ceria masih banyak kekurangan sehingga perlu direvisi;

**II. Pra Anggapan :**

Sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan menegaskan kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh, dalam rangka memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak melalui pembangunan inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat, Oleh karena itu Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara program terobosan sekaligus menjadi program andalan berupa Klinik Desa berupa pembentukan Klinik Desa dan Klinik Keluarga CERIA (KD-KKC) pengelola Pendamping Keluarga CERIA;

**III. Fakta yang Mempengaruhi :**

1. Tidak sedianya database dan updating data keluarga dan rumah tangga penerima bantuan baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pemerintah desa menjadi hambatan dalam pendistribusian bantuan kepada masyarakat miskin yang ada di daerah;
2. Bahwa Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Pendamping Keluarga dan

Desa Ceria masih terdapat kekurangan dalam hal teknis pelaksanaan sehingga menyebabkan permasalahan dalam pengambilan kebijakan;

3. bahwa pada Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Pendamping Keluarga dan Desa Ceria ada hal-hal yang diubah pada Pasal 1 Ayat 6, Pasal 7 Ayat 2, Pasal 11 Ayat 2, Pasal 12 Ayat 6-7, Pasal 23, Pasal 24 Huruf a-c, Pasal Pasal 25 Huruf a-c serta Pasal 27 Ayat 1.

#### **IV. Analisis :**

1. Pendamping Keluarga CERIA sebagai tempat analisis, terapi konsultasi, penyehatan dan peningkatan keberhasilan Program Bantuan;
2. Program CERIA sebagai bank data olahan Klinik bisa dijadikan dasar kajian Program/kebijakan desa, dinas ataupun pemberi bantuan lainnya;
3. Pelaksanaan SDGs desa terkait erat dengan kesadaran serta peran aktif keluarga dalam perencanaan pembangunan desa, perencanaan ekonomi keluarga secara terpadu dan berkelanjutan.

#### **V. Kesimpulan :**

1. bahwa Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Pendamping Keluarga dan Desa Ceria merupakan pedoman bagi Pendamping Daerah dan Pengelola Klinik Desa CERIA dalam melaksanakan tugas dan fungsi pendampingan keluarga CERIA;
2. bahwa Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Pendamping Keluarga dan Desa Ceria perlu direvisi menindaklanjuti kondisi daerah yang sedang terjadi saat ini.


#### **VI. Saran :**

Berdasarkan pertimbangan diatas dengan ini dimohon kepada Bapak Bupati kiranya dapat menyetujui Perubahan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Pendamping Keluarga dan Desa Ceria.

Demikian Telahan staf ini dibuat untuk beroleh persetujuan, atas perkenan Bapak diucapkan terima kasih.

Kwandang, 16 Juni 2023

Pih. KEPALA DINAS PMD



**MARZUKI TOME, S.STP.M.Adm.Pemb**

Nip. 19800303 199810 1 002